

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM MENJALANKAN TUGAS MELIPUT BERITA

Legal Protection Of Journalists Who Are Victims Of Violence In The Running News Covering Task

Anggristiyani Meilinda Manasa^{1*}, Baso Mading², Mustawa Nur²

¹Bank BCA Cabang Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: anggristiaani@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum dan factor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kantor Aliansi Jurnalis Independen Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita dilakukan berupa (1) upaya hukum organisasi wartawan dilakukan dengan cara menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Lembaga Bantuan Hukum Pers Makassar, (2) upaya hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers dengan langkah preventif berupa workshop, dan diskusi, langkah refresif berupa menerima laporan, pengumpulan melalui investigasi dan penyerahan laporan ke Kepolisian, (3) upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan, serta Sidang Komisi Kode Etik Polri bagi pelaku anggota Kepolisian. Sementara faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita adalah: (1) faktor internal, berasal dari dalam diri wartawan sendiri seperti masih kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh wartawan yang bersangkutan, (2) faktor eksternal, berasal dari luar diri wartawan seperti adanya bujukan, ancaman kekerasan baik fisik maupun psikis dari pelaku, dan aparat Kepolisian kadang tidak memproses laporan kekerasan yang dialami oleh wartawan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan, Korban Kekerasan.

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the implementation of legal protection and the factors that become obstacles in legal protection for journalists who are victims of violence in carrying out their duties to cover news. This research is a normative-empirical research with a qualitative approach that was conducted at the Makassar Independent Journalist Alliance Office, the Makassar Press Legal Aid Institute and the South Sulawesi Regional Police. The methods used are library research, interviews, and documentation studies. The results of the study show that the implementation of legal protection for journalists who are victims of violence in carrying out their duties covering news is carried out in the form of (1) legal remedies for journalists' organizations are carried out by establishing coordination and communication with the Makassar Press Legal Aid Institute, (2) legal remedies for the Press Legal Aid Institute with preventive steps in the form of workshops and discussions, repressive steps in the form of receiving reports, collecting through investigations and submitting reports to the Police, (3) legal efforts carried out by the South Sulawesi Regional Police in the form of investigations and investigations, as well as the National Police Code of Ethics Commission Session for perpetrators Police member. While the factors that become obstacles in the legal protection of journalists who are victims of violence in carrying out their duties covering news are: (1) internal factors, originating from within the journalists themselves such as the lack of legal understanding and awareness possessed by the journalist concerned, (2) external factors, originating from outside the journalists such as persuasion, threats of violence both physical and psychological from the perpetrators, and the Police sometimes do not process reports of violence experienced by journalists.

Keywords: Legal Protection, Journalists, Victims of Violence



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Setiap warga negara memiliki kebebasan sebagai sebuah hak yang dijamin oleh konstitusi, hak itu merupakan manifestasi kongkrit untuk bertindak dalam aktivitas bermasyarakat dan bernegara, seperti halnya hak mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan yang secara fundamental dijamin secara hukum, seperti yang diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 28f Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak untuk melakukan komunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan jenis saluran yang tersedia.” (Fachruddin, 2012.)

Landasan tersebut menjadi dasar ideal untuk pengaturan sebagai sebuah norma agar hak setiap warga negara dapat menghargai dan menjunjung tinggi hak orang lain, khususnya dalam melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi. Karena komunikasi dan mendapatkan informasi diperlukan untuk pengembangan diri dan lingkungan sosial dimana orang tersebut berada. (Fredrich, 2008)

Mengacu pada landasan ideal tersebut di atas, maka pengaturan norma yang mengikat bagi setiap orang termasuk di dalamnya dibutuhkan pengaturan hukum yang mengikat setiap orang dalam menjamin kemerdekaan pers, untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyebarkan informasi. Jaminan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai berikut: “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (Bagus, 2020).

Selanjutnya lebih tegas lagi diatur dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa: “Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi. (Husain, 2019)

Landasan tersebut di atas menjadi cerminan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang pengaturannya mengikat setiap orang, seperti yang ditegaskan di atas, sehingga tidak ada satupun warga negara diperbolehkan menghalangi, menghambat dalam rangka untuk mencari informasi, termasuk hak wartawan dalam menjalankan fungsinya untuk mencari, dan mempublikasikan informasi. Penegasan tersebut menjadi jaminan sebagaimana yang ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers). Ketentuan tersebut diatur sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” (Bambang, 2012)

Mengacu pada landasan hukum tersebut di atas, maka tugas wartawan menjadi basis perlindungan dalam menjalankan fungsinya sebagai bagian dari kepastian hukum, sebagaimana yang dikemukakan M Djen Amar bahwa profesi seorang jurnalis perlu mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk lisan, tulisan dan gambar serta data maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media sosial dan media massa lainnya (M Djen Amar, 1984).

Demikian pula yang dikemukakan Mustawa Nur bahwa perwujudan hak asasi manusia dalam kegiatan jurnalistik dimanifestasikan dalam kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media online, media elektronik dan segala jenis media yang tersedia (Mustawa Nur, 2022).

Penegasan hukum dan pendapat ahli tersebut di atas, menunjukkan bahwa tugas wartawan dalam menjalankan fungsinya melalui kegiatan mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam bentuk lisan, tulisan, gambar, serta data maupun bentuk lainnya dijamin secara hukum. Olehnya itu perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya di lapangan menjadi sesuatu yang harus dapat dipenuhi oleh semua pihak (Dewan Pers, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum dan factor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif-empiris merupakan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik atau dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik (Irwansyah, 2020).

Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: data sekunder dan data primer. data sekunder terdiri dari (a) bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, KUHP, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Peraturan Dewan Pers Nomor:2/Peraturan-DP/III/2021, (b) bahan hukum sekunder: Buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah, (c) bahan hukum tersier: media internet, dan kamus.

Data primer diperoleh dari LBH Pers Makassar, AJI Makassar, dan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berupa dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam melaksanakan serta menerapkan tindak pidana korban kekerasan wartawan dalam meliput berita.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan 3 (tiga) cara: (a) studi kepustakaan (library research) adalah pengumpulan bahan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, (b) wawancara (interview).

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. deskriptif kualitatif adalah merupakan analisis data dengan cara memaparkan semua data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang telah diperoleh

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Wartawan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita

Wujud dari perlindungan hukum wartawan yang diamanahkan Pasal 18 Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai instrumen yang memberikan jaminan hukum untuk tidak menghambat dan menghalangi hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi yang menjadi tugas pers/wartawan. Jaminan tersebut bagi pelanggarnya terancam hukuman pidana denda sebesar Rp 500.000.000,-.

Dasar itu menjadi upaya untuk menindaklanjuti dengan berbagai upaya hukum yang dilakukan seperti: upaya hukum organisasi wartawan, upaya hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers dan upaya hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

a) Upaya Hukum Organisasi Wartawan

Wartawan dalam menjalankan tugasnya meliput berita di lapangan, masih sering mendapatkan perlakuan yang tidak seharusnya. Wartawan kerap mendapatkan kekerasan dari pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan kegiatan yang dilakukan oleh wartawan. Hal tersebut dapat dikarenakan wartawan akan menyebarluaskan berita yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak tertentu tadi, seperti misalnya adanya pelanggaran hukum, korupsi, pengalagunaan wewenang, dan lainnya. (Khoirul, 2021)

Beberapa wartawan mendapatkan kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan. Kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik dan psikis/verbal. Data kekerasan terhadap wartawan yang penulis peroleh dari AJI Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.

Data Wartawan yang Mendapatkan Kekerasan Tahun 2016-2021

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kekerasan	
			Fisik	Psikis
1	2016	6	4	2
2	2017	2	2	-
3	2018	3	2	1
4	2019	2	2	-
5	2020	-	-	-
6	2021	-	-	-
Total		13	10	3

Sumber Data: AJI Makassar, 2022

Berdasarkan Tabel 1. tersebut di atas dapat diketahui bahwa dari jumlah kasus wartawan yang mendapatkan kekerasan Tahun 2016-2021, sebanyak 13 kasus, dengan rincian: tahun 2016 sebanyak 6 kasus dengan jenis kekerasan fisik 4 kasus dan kekerasan psikis 2 kasus. Tahun 2017 ada 2 kasus yang yakni kasus kekerasan fisik 2 dan psikis tidak ada. Tahun 2018 ada 3 kasus kekerasan yang terjadi, 2 kekerasan fisik dan 1 kekerasan psikis. Tahun 2019 ada 2 kasus yang kesemuanya adalah kekerasan secara fisik. Tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat adanya kekerasan terhadap wartawan.

Mengenai tidak adanya kekerasan yang dialami oleh wartawan pada tahun 2020 dan 2021 hal tersebut dikarenakan pada tahun tersebut adanya Pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia dan dunia. Sehingga, tidak ada wartawan yang melaksanakan tugas meliput berita di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua AJI Makassar, Rahmad Ariadi (wawancara, 28 Juli 2022) bahwa: "Tahun 2020 dan 2021, kami tidak mencatat adanya kekerasan yang dialami oleh para jurnalis (wartawan) karena tahun itu pandemi covid 19 sedang melanda Indonesia, sehingga tidak ada rekan-rekan jurnalis

yang melakukan liputan di lapangan. sehingga tidak ada yang mendapatkan kekerasan."

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari AJI Makassar tersebut di atas, menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar, masih ada kekerasan yang dialami oleh wartawan yang menjalankan tugas meliput berita di Sulawesi Selatan, khususnya yang dialami oleh wartawan yang merupakan Anggota AJI Makassar. Data tersebut hanya menunjukkan kekerasan yang dialami oleh wartawan yang tergabung dalam organisasi AJI Makassar, yang melaporkan ke organisasinya.

Selain itu, masih ada wartawan yang mendapatkan kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan yang tidak terdata di AJI Makassar. Hal tersebut karena wartawan yang mengalami kekerasan berada di bawah naungan organisasi wartawan yang lain, atau bahkan tidak bergabung dalam salah satu organisasi wartawan yang ada di Kota Makassar.

Bahkan ada pula wartawan anggota AJI Makassar yang tidak menyampaikan atau melapor kepada organisasinya kalau mendapatkan kekerasan di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua AJI Makassar, Rahmad Ariadi (wawancara, 28 Juli 2022) bahwa: "Tidak semua jurnalis yang mendapatkan kekerasan saat meliput berita terdata di kami (AJI Makassar). Hanya anggota AJI Makassar saja. Itupun kalau anggota AJI tersebut melapor, karena terkadang ada juga yang tidak melapor ke AJI kalau mereka mendapatkan kekerasan di lapangan. Kalau tidak menyampaikan maka tidak terdata.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa masih ada wartawan yang tidak melaporkan ke organisasinya apabila mendapatkan kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan. Padahal penting dilakukan untuk mendapatkan penanganan dan perlindungan hukum yang diinisiasi dan dilakukan oleh organisasi.

AJI Makassar sebagai organisasi yang mewadahi para wartawan/jurnalis di Sulawesi Selatan akan melakukan upaya perlindungan hukum kepada anggotanya apabila mendapatkan kekerasan saat melakukan tugas di lapangan. Seperti yang disebutkan oleh Rahmad Ariadi (wawancara, 28 Juli 2022) bahwa: "Kami di AJI Makassar sudah berkomitmen untuk memberikan perlindungan hukum kepada anggota kami yang mengalami kekerasan. Untuk itu kami sudah menjalin komunikasi dengan LBH Pers Makassar apabila ada anggota kami yang memerlukan pendampingan hukum."

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh AJI Makassar bagi anggotanya yang mendapatkan kekerasan saat melakukan tugas meliput berita di lapangan adalah dengan melakukan koordinasi dengan LBH Pers Makassar untuk dilakukan upaya hukum. seperti yang disampaikan oleh Rahmad Ariadi (wawancara, 28 Juli 2022) bahwa: "Kalau ada jurnalis (wartawan) yang mendapatkan kekerasan saat melaksanakan tugas meliput berita, maka kami akan mendorong dia untuk melakukan langkah hukum. Kami koordinasi dengan LBH Pers Makassar untuk menentukan langkah hukum yang akan di tempuh demi mendapatkan perlindungan hukum sebagai hak kami para jurnalis."

Gambaran tersebut di atas menunjukkan adanya sikap proaktif dari organisasi wartawan dalam melakukan upaya hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan seperti tergambar dalam Tabel 1 di atas.

b) Upaya Hukum Lembaga Bantuan Hukum Pers

Laporan wartawan yang menjadi korban kekerasan ditindaklanjuti oleh organisasi profesi wartawan sebagai upaya hukum dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap profesi wartawan yang menjalankan tugas meliput berita. upaya tersebut tidak serta merta dilakukan langkah pelaporan secara hukum di kepolisian tapi diawali dengan langkah-langkah pendampingan hukum melalui lembaga bantuan hukum pers di kota Makassar. Berdasarkan data kasus wartawan yang menjadi korban kekerasan dari tahun 2016 sampai 2021 terdapat 17 wartawan yang mengalami korban kekerasan. Seluruh data tersebut berada dalam pendampingan hukum LBH pers.

LBH Pers menindaklanjuti laporan organisasi profesi wartawan, bekerja dengan mengedepankan perlindungan hukum bagi wartawan yang menjalankan tugas dengan melakukan langkah-langkah hukum. Langkah-langkah hukum tersebut menjadi upaya LBH pers, dengan dua bentuk langkah. Kedua langkah tersebut digambarkan di bawah ini:

1) Langkah Preventif

Preventif adalah tindakan pencegahan suatu hal negatif agar alur tersebut tidak terjadi. Pencegahan itu menjadi langkah yang telah diprogramkan LBH pers untuk melindungi wartawan dalam menjalankan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab. Wujud dari Program tersebut dikongkritkan dalam kegiatan-kegiatan, baik bersifat formil maupun informil.

Program bersifat formil, kegiatannya dilakukan secara resmi dengan mengundang para pimpinan media, baik cetak, online maupun elektronik melalui suatu kegiatan yang secara periodik dijalankan. Wujud tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Workshop

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan penyajian materi terkait bagaimana sikap wartawan dalam menjalankan tugasnya dapat memahami hak-hak yang digunakan dan juga kewajiban yang harus dijalankan. Untuk menjalankan hak tersebut langkah wartawan dalam melakukan tugas liputan harus dilengkapi identitas sebagai wartawan berupa kartu pers atau simbol-simbol lain yang dapat memperlancar jalannya tugas kewartawanan. Selain itu wartawan juga dibekali pengetahuan hukum yang bersifat wajib untuk diketahui agar tugas jurnalistik dapat dijadikan sebagai pegangan untuk bisa menghindari adanya gesekan-gesekan yang berakibat terjadinya pelanggaran hukum seperti, pemahaman tentang undang-undang pers, kode etik jurnalistik, KUHPidana, dan UU ITE (Muzakkir, 2020).

b. Diskusi

Kegiatan ini juga melibatkan wartawan yang biasa bertugas di lapangan dan saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, dan saling mencari jalan keluar untuk dijadikan sebagai referensi demi mencegah terjadinya korban kekerasan. Dalam diskusi ini dihadirkan satu topik dan juga yang mengalami korban lalu dikisahkan agar menjadi topik diskusi guna dijadikan satu rumusan dalam rangka melahirkan rekomendasi kepada media-media yang sering menugaskan wartawannya meliput berita. tindakan kekerasan tersebut dalam diskusi umumnya dialami wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik dalam aksi aksi demonstrasi sehingga memicu terjadinya kekerasan hingga wartawan menjadi korban (Sumadiri, 2016).

Program bersifat informil, dijalankan LBH Pers dalam rangka mencari informasi terkait pengalaman yang menimbulkan akibat peliputan sehingga terjadi kekerasan yang menimpa wartawan. Upaya mencari informasi tersebut dilakukan dalam program Visit To Media dengan agenda dan waktu yang ditentukan. Visit tersebut juga diwarnai dialog sembari memberikan pikiran-pikiran hukum yang perlu dijadikan dasar pengetahuan wartawan agar mampu mencegah terjadinya kekerasan dalam meliput berita.

2) Langkah Represif

Penegakan hukum atau langkah represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Maksud dari penegakan hukum represif bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi kalau ada permasalahan hukum, terutama jika ada pelanggaran.

Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka LBH Pers selaku sarana yang memperjuangkan hak-hak warga sipil termasuk wartawan yang menjadi korban tindak pidana, juga melakukan langkah-langkah represif. Langkah-langkah tersebut dilakukan dalam bentuk pendampingan sebagai wujud dan tindak lanjut untuk melakukan upaya hukum dengan beberapa tahap pelaporan dan pengaduan ke Kepolisian.

a. Tahap Menerima Laporan

Dalam tahap ini, LBH Pers menerima laporan yang terlebih dahulu dilakukan wawancara guna mengungkap kronologis kejadian. Setelah kronologis ini dirampung, maka LBH Pers melakukan pengumpulan alat bukti baik dalam bentuk saksi maupun dalam bentuk alat atau sarana berupa rekaman audio visual untuk membuat terang terjadinya peristiwa tindak pidana kekerasan.

b. Tahap Pengumpulan Melalui Investigasi.

Investigasi adalah tindakan penyelidikan melalui cara pengumpulan alat-alat bukti guna dijadikan dasar untuk memudahkan membuktikan telah terjadinya peristiwa kekerasan yang menimpa wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik. Misalnya, mendatangi titik lokasi kejadian, mencari informasi disekitar lokasi kejadian, mendatangi korban dan melakukan wawancara yang bisa memperkuat laporan kepolisian. Jika semua sudah dipandang memenuhi syarat terpenuhinya unsur yang menghambat dan menghalangi tugas wartawan, maka LBH Pers melakukan langkah-langkah persiapan untuk melaporkan ke Kepolisian yaitu Polda Sulsel.

c. Tahap Penyerahan Laporan ke Kepolisian

Setelah alat bukti rampung, maka LBH Pers melakukan penyerahan kasus yang menimpa wartawan sebagai korban kekerasan dengan menyerahkan laporan secara resmi di kepolisian. Penyerahan tersebut disertai alat bukti guna mendapatkan perlindungan wartawan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999: "setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00."

Berdasarkan tahap tersebut di atas maka seluruh kewenangan sebagai upaya hukum LBH Pers memperjuangkan hak-hak wartawan yang menjadi korban kekerasan menjadi kewajiban dari aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan. (Yunus, 2012)

Tergambar salah satu kasus yang berada dalam penanganan LBH Pers yaitu peristiwa yang terjadi pada 24 September 2019, berlokasi depan kantor DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumohardjo. Berikut tergambarkan kronologis kasus yang menimpa M Darwin (Jurnalis ANTARA), Ishak Pasabuan (Jurnalis Makassar Today), Saiful (Jurnalis Inikata.com).

Firmansyah selaku Direktur LBH Pers Makassar menyebutkan (wawancara, 12 Agustus 2022) bahwa “Ketiga korban dianiaya oleh polisi saat meliput, mengambil gambar, untuk dokumentasi di lokasi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat depan kantor DPRD Sulsel 29 September 2019. Darwin ditarik, ditendang, dan dihantam menggunakan pentungan di tengah-tengah kerumunan polisi. Dia juga sudah memperlihatkan identitasnya sebagai jurnalis namun polisi terkesan tak peduli. Sedangkan siful dipukul dengan pentungan dan kepala di bagian wajahnya oleh polisi. Penganiayaan ini, diduga dipicu polisi yang tak terima saat Saiful masih memotret polisi yang memukul mundur para demonstran dengan gas air mata dan water canon. Ishak juga dilarang mengambil saat polisi terlibat bentrok dengan demonstran hingga dihantam benda tumpul oleh polisi di bagian kepala.”

c) Upaya Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran penting dan strategis dalam upaya perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kepolisian dilakukan dengan proses penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan kekerasan terhadap wartawan.

Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan adalah sebagai berikut:

1) Penyelidikan dan Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP disebutkan bahwa “penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sementara Pasal 1 angka 2 KUHAP disebutkan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” (zaenuddin, 2015)

Mengenai penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) apabila ada kasus terkait dengan adanya kekerasan yang dialami oleh wartawan, Ahmad Marzuki selaku Kanit 1 Kriminal Umum Polda Sulsel menyebutkan (wawancara, 21 Oktober 2022) bahwa: “Kalau ada laporan tentang adanya kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap wartawan, maka kami (polisi) akan melakukan proses penyidikan untuk memastikan ada tidaknya perbuatan pidana. Kalau memang ada, maka kami akan lanjutkan ke tahap penyidikan untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polda Sulsel apabila ada laporan terkait

adanya kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh pihak sipil maka laporan tersebut akan diterima dan selanjutnya akan dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan yang mengalami kekerasan.

Proses penyelidikan dan penyidikan merupakan bentuk tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai langkah awal untuk dilakukan proses penegakan hukum lebih lanjut yang akan dilakukan oleh kejaksaan. Apabila semua yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah lengkap maka akan diserahkan ke pihak Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan di Pengadilan, agar pelaku kekerasan terhadap wartawan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mengenai penyerahan berkas perkara oleh aparat Kepolisian kepada Kejaksaan, Ahmad Marzuki selaku Kanit 1 Kriminal Umum Polda Sulsel menyebutkan (wawancara 21 Oktober 2022) bahwa: “Kami menyerahkan berkas perkara kepada pihak kejaksaan untuk diperiksa kembali oleh mereka (Kejaksaan). Apabila berkas tersebut telah diangkap lengkap maka selanjutnya kami serahkan lagi tersangka dan barang bukti yang ada. Kalau sudah kami serahkan semua, maka tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti tadi telah menjadi tanggung jawab pihak kejaksaan, artinya urusan kami telah selesai, beralih ke kejaksaan untuk selanjutnya mereka melakukan penuntutan di sidang pengadilan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa proses penyelidikan dan penyidikan sebagai bentuk perlindungan hukum kepada wartawan yang menjadi korban kekerasan, telah dilakukan dengan baik oleh aparat Kepolisian di Polda Sulsel. Hal tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang diatur oleh KUHAP yang merupakan hukum formil dalam proses penegakan hukum pidana umum.

Sementara pihak Firmansyah yang merupakan advokat dari LBH Pers menyebutkan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polda Sulsel belum berjalan dengan baik karena terkesan lambat dan ditutup-tupi. sebagaimana yang disebutkan oleh Firmansyah (wawancara, 12 Agustus 2022) bahwa: “Sudah 2 (dua) tahun kasus kekerasan terhadap jurnalis (wartawan) M. Darwin Fatir yang dilakukan oleh oknum anggota polisi. namun hingga kini belum ada tanda-tanda penyelesaiannya. Padahal penyidik Polda Sulsel telah menetapkan 4 (empat) tersangka dalam kasus tersebut. kami melihat kasus ini terkesan lambat dan tertutup.”

Mencermati hasil wawancara tersebut di atas, nampaknya ada perbedaan keterangan yang diberikan oleh pihak Polda Sulsel dengan pihak LBH Pers Makassar. Pihak Polda Sulsel mengaku telah melakukan proses hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sedangkan, pihak LBH Pers Makassar menyebutkan bahwa Polda Sulsel belum melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus kekerasan terhadap wartawan dengan baik. hal tersebut dibuktikan dengan adanya kasus yang telah berjalan selama 2 (dua) tahun tapi belum selesai, bahkan terkesan ditutup-tutupi.

2) Sidang Komisi Kode Etik Polri

Kekerasan yang dialami oleh wartawan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan kadang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Bagi aparat Kepolisian yang melakukan pelanggaran, selain dapat diproses secara pidana, dapat pula dilakukan proses hukum berupa Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Sidang KKEP merupakan sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran Kode

Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri. Apabila dalam putusan sidang menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP, maka pelanggar akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Mengenai Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kanit 1 Kriminal Umum Polda Sulsel, Ahmad Marzuki menyebutkan (wawancara, 21 Oktober 2022) bahwa: “Kalau yang melakukan kekerasan terhadap wartawan adalah anggota kepolisian, dan itu termasuk pelanggaran disiplin, maka kami (Polisi) akan melakukan Sidang Komisi Kode Etik yang dilakukan oleh Propam Polda Sulsel. Kalau terbukti bersalah maka anggota kepolisian tersebut akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan pelanggaran yang ia lakukan. sanksi terberat adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa apabila yang melakukan kekerasan terhadap wartawan adalah aparat Kepolisian, maka akan diproses hukum dengan cara Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Menurut Husain (2019) bahwa Anggota Kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dinyatakan sebagai terduga pelanggar. Terduga Pelanggar dinyatakan sebagai pelanggar apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui Sidang KKEP. Anggota Kepolisian yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin, hukuman disiplin berupa: Teguran tertulis; Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan gaji berkala; Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun; Mutasi yang bersifat demosi; Pembebasan dari jabatan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan akan dikenakan sanksi pelanggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian bahwa: Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan; Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau PTDH sebagai anggota Polri. Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi. anksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada Pelanggar KEPP yang melakukan Pelanggaran meliputi: Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri; diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri; Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa: Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian

Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas; dan Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu; dan Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri. Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dikenakan terhadap Terduga Pelanggar yang melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 6 sampai dengan pasal 16 peraturan ini.

Adapun maksud dari sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian di atas, adalah sebagai berikut:

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diputuskan dan disampaikan kepada Pelanggar di hadapan Sidang KKEP.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b disampaikan Pelanggar di hadapan Sidang KKEP dan/atau melalui surat.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengembian fungsi SDM Polri bidang perawatan personel, panitia penguji kesehatan personel polri, fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel, atau Lemdikpol, dengan biaya dari satker penyelenggara.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan oleh Pejabat Polri yang berwenang setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.

Sanksi berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g diajukan kepada Atasan Anjum dan dilaksanakan oleh fungsi SDM Polri setelah memperoleh keputusan dari Atasan Anjum.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang.

Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ansum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan Sidang KKEP.

Penjatuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) di atas bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP. Penjatuan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata.

Faktor-faktor yang Menjadi Penghambat dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Menjadi Korban Kekerasan dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita

a. Faktor Internal

Faktor internal merupakan hal yang menjadi penghambat dalam perlindungan terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan berita yang berasal dari dalam diri sendiri. Faktor internal tersebut terdiri dari:

1) Kurangnya Pengetahuan Hukum

Kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh wartawan menjadi salah satu faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan perlindungan terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan berita. Seperti yang dikatakan oleh Ketua AJI Makassar (wawancara, 28 Juli 2022) bahwa: “masih banyak wartawan yang kurang memiliki pengetahuan hukum atau bahkan ada yang tidak mau melapor apabila mendapatkan kekerasan saat meliput berita di lapangan.”

Kurangnya pengetahuan hukum bagi wartawan merupakan hal yang menyedihkan. Mengingat pengetahuan bagi wartawan merupakan hal penting untuk dimiliki. Memiliki pengetahuan hukum merupakan hal yang urgen bagi wartawan mengingat profesi wartawan kerap dihadapkan dengan hukum. entah karena wartawannya dianggap bersalah atau karena wartawannya yang menjadi korban, seperti korban kekerasan yang dialami saat melakukan tugas peliputan berita di lapangan.

Sebagai pekerja yang menggeluti profesi pers, setidaknya para wartawan dituntut untuk mengetahui hukum yang mengatur kehidupan mereka, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan pasal-pasal yang menyangkut delik pers yang dalam KUHP. (Mustawa Nur, 2022).

2) Kurangnya Kesadaran Hukum

faktor lain juga yang juga berasal dari dalam wartawan adalah kurangnya kesadaran hukum yang mereka miliki. seperti yang diungkapkan oleh Firmansyah, Direktur LBH Pers Makassar menyebutkan (wawancara, 23 Oktober 2022) bahwa: “masih ada wartawan yang kurang memiliki kesadaran hukum. Kadang ada wartawan yang mengalami kekerasan kami dampingi untuk melakukan pelaporan tapi ternyata dia sendiri (wartawan) yang membatalkan laporan itu. Jadi kami sebagai advokat jadi bingung juga. Karena wartawannya sendiri yang tidak mau kasus itu diteruskan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita di lapangan adalah faktor internal yang berasal dari diri wartawan itu sendiri. Faktor internal tersebut berupa

pengetahuan hukum yang kurang dan kesadaran hukum yang kurang. Sehingga wartawan yang mengalami kekerasan kadang tidak mau melaporkan atau membatalkan laporan yang telah dilakukannya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hal yang menjadi penghambat dalam perlindungan terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan berita yang berasal dari luar diri wartawan yang bersangkutan. Faktor eksternal tersebut dapat berupa:

1) Adanya Bujukan, Ancaman Kekerasan Fisik Maupun Psikis dari Pelaku

Wartawan yang menjadi korban kekerasan yang melaporkan kekerasan yang mereka alami kadang bujukan agar tidak melaporkan kekerasan yang ia alami. selain itu kadang pula mendapatkan ancaman atau bahkan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Seperti yang diungkapkan oleh Firmansyah dari LBH Pers Makassar (wawancara, 23 Oktober 2022) bahwa: “Dari segi pelaku bisa saja karena kami pernah menangani kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan, awalnya wartawan ini begitu serius untuk didampingi. Tapi selang beberapa hari dia kok tidak mau kasus yang menyimpannya dilanjutkan. Bisa saja wartawan ini sudah mendapatkan bujukan atau bahkan mungkin tekanan dari pelaku. Karena ketika ditanya wartawan ini cuma bilang tidak usah dilanjutkan.”

Lebih lanjut Firmansyah, Direktur dari LBH Pers Makassar mengungkapkan (wawancara, 23 Oktober 2022) bahwa: “Selain kekerasan fisik wartawan juga kadang mendapatkan kekerasan psikis dengan ancaman dan laporan. Banyak pejabat dan kepala daerah melaporkan kasus kebebasan berekspresi. dimana beberapa daerah di Sulawesi Selatan seperti Makassar, Jeneponto, Palopo dan Luwu, media online dilaporkan dengan menggunakan UU ITE pasal yang jadi langganan untuk menjerat dan mematikan ekspresi jurnalis (wartawan).”

Pelaku kekerasan terhadap wartawan kerap melakukan upaya agar wartawan tidak melakukan laporan terhadap perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku akan berusaha membujuk dan bahkan kadang ada yang mengancam wartawan supaya tidak melakukan laporan. Dengan bujukan atau bahkan ancaman, maka wartawan tidak jadi melakukan laporan sehingga kasus yang terjadi tidak diproses hukum. Akibatnya itu akan menjadi hal yang merugikan kebebasan pers yang dijamin oleh aturan hukum yang ada.

2) Aparat Kepolisian Kadang Tidak Memproses Laporan

Mengenai faktor eksternal lain yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita adalah kadang aparat Kepolisian tidak melakukan proses terhadap laporan yang dilakukan oleh wartawan yang menjadi korban kekerasan. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara dengan Rahmad Ariadi, Ketua AJI Makassar berikut ini yang menyebutkan (wawancara, 28 Juli 2022) bahwa: “Kalau dari luar diri jurnalis (wartawan), bisa dari pelaku dan aparat penegak hukum seperti polisi. Karena pelaku yang biasanya punya pengaruh akan membujuk atau bahkan menekan jurnalis agar tidak melapor. Sementara dari polisi bisa berupa tidak memproses laporan yang dilakukan oleh pihak jurnalis yang menjadi korban.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahmad Ariadi tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap

wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita ada 2 (dua) yaitu dari pelaku dan dari aparat penegak hukum khususnya polisi sebagai penyelidik dan penyidik perkara pidana.

Hal lain adalah laporan yang dilakukan oleh pihak wartawan kepada aparat penegak hukum khususnya kepada polisi kerap tidak ditangani dengan baik. Sehingga itu juga menjadi faktor yang menghambat dalam perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita.

Selain itu dari segi aparat penegak hukum khususnya polisi sebagai penyelidik dan penyidik kasus kekerasan yang dialami oleh wartawan, Firmansyah, Direktur LBH Pers Makassar menyebutkan (wawancara, 23 Oktober 2022) bahwa: "Kalau dari pihak Kepolisian ya bisa jadi penghambat, karena seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa ada ketidakseriusan pihak kepolisan dalam menangani kasus yang kami laporkan. Bayangkan dari tahun 2019 sampai 2021 kasus itu belum dilimpahkan ke JPU. Lama sekali."

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan tersebut di atas, yakni Rahmad Ariadi selaku Ketua AJI Makassar dan Firmansyah yang merupakan Direktur LBH Pers Makassar, maka dapat diketahui bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita dari segi eksternal adalah pelaku yang berusaha agar korban tidak melakukan laporan, dan aparat Kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan terhadap wartawan kurang profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga terkesan lambat dan setengah hati dalam melakukan proses hukum. Hal tersebut dapat merugikan pihak wartawan sebagai korban kekerasan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita dari segi eksternal adalah pelaku yang berusaha agar korban tidak melakukan laporan, dan aparat Kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kekerasan terhadap wartawan kurang profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga terkesan lambat dan setengah hati dalam melakukan proses hukum. Hal tersebut dapat merugikan pihak wartawan sebagai korban kekerasan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Andi Fachruddin. 2012. Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

Bagus Sasmito Edi Wahono. 2020. Rambu-rambu Jurnalistik. Guepedia. Jakarta

Bambang Waluyo. 2012. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Sinar Grafika, Jakarta.

Dewan Pers. 2019. Buku Saku Wartawan. Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Djuraid. 2007. Panduan Menulis Berita; Edisi Revisi. UMM Press, Malang.

Fredrich C. Kuen. 2008. Jurnanisme & Humanisme. LKBN ANTARA Biro Sulawesi Tenggara.

Husain. 2019. Analisis Terhadap Pemecatan Anggota Kepolisian Melalui Sidang Kode Etik Profesi Pada Wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Tesis: Pascasarjana Universitas Bosowa, Makassar.

Irwansyah. 2020. Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Khoirul Muslimin. 2021. Juru Jitu Menulis Berita, Feature, Biografi, Artikel Populer dan Editorial.

Kovach Bill. 2007. Sembilan Elemen Jurnanisme. Yayasan Pantau, Jakarta.

M Djen Amar 1984. Hukum Komunikasi Jurnalistik. Penerbit Alumni, Bandung.

Muladi. 2005. HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. RefikaAditama, Bandung

Munir Fuadi. 2011. Teori Negara Hukum Modern. PT. Refika Aditama, Bandung.

Mustawa Nur. 2020. Hukum Pemberitaan Pers. Prenadamedia Group, Jakarta.

Mustawa Nur. 2022. Hukum Pemberitaan Pers: Sebuah Model Mencegah Kesalahan Dalam Berita (Edisi Kedua). Prenadamedia Group, Jakarta.

Muzakkir. 2020. Etika Jurnalis: Analisis Kritis Terhadap Pemberitaan Media. Prenadamedia Group, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sumadiria. 2016. Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional. SimbiosisRekatama Media, Bandung.

Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Radja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Yunus. 2012. Jurnalistik Terapan. Ghalia Indonesia, Bogor.

Zaenuddin, 2015. The Journalist (Buku Basic Wartawan, Bacaan Wajib Wartawan, Editor, dan Mahasiswa Jurnalistik. Prestasi Pustaka, Jakarta.